



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN REKAM MEDIK
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RIRI WAHYUNI BANGUN

NPM : 1716000045
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN REKAM MEDIK
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk)

Nama : Riri Wahyuni Bangun
NPM : 1716000045
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II



Suci Ramadani, S.H., M.H.

**DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN REKAM MEDIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk)

Nama : Riri Wahyuni Bangun
NPM : 1716000045
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 16 Desember 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 11.20 WIB s/d 12.20 WIB
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Anggota II : Suci Ramadani, S.H., M.H.
Anggota III : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.
Anggota IV : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li



DIKETAHUI OLEH :
• DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : RIRI WAHYUNI BANGUN

NPM : 1716000045

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN REKAM MEDIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk)

Jumlah Halaman Skripsi : 62 halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 48 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis/ 16 Desember 2021


Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, S.H., M.H.


Penguji I : Dr. Onmy Medaline, S.H., M.Kn.

Penguji II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Acc skripsi lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Acc judul lux 23/02 2021	
Catatan Dosen Penguji I	: Acc judul lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Acc judul lux 20/02 - 2022	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/27/2021 8:05:47 AM

Analyzed document: RIRI WAHYUNI BANGUN_ILMU HUKUM.doc compared to Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id


Check type: Internet Check

[see_and_enc_string] [see_and_enc_value]



Detailed document body analysis

Relation chart



Distribution graph



SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagi pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl-Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 959/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : RIRI WAHYUNI BANGUN
N.P.M. : 1716000045
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 24 November 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 24 November 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani S.H., M.H
Nama Mahasiswa : RIRI WAHYUNI BANGUN
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000045
Jenjang Pendidikan : Starta Satu(S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP REKAM
MEDIK PASIEN SEBAGAI PERTANGGUNG
JAWABAN RUMAH SAKIT MENURUT
PERMENKES NOMOR 269 TAHUN 2008
TENTANG WAJIB SIMPAN RAHASIA DOKTER

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
21 Juli 2020	Memberitahukan Surat Tugas Bimbingan Skripsi (Tugas Akhir) kepada Dosen Pembimbing II bahwa judul telah di ACC oleh Kaprodi.		Online
6 Agustus 2020	Bimbingan membahas Judul dan Outline mendapatkan TTD Form Permohonan Judul ACC.		Online
23 Oktober 2020	Memberitahukan sudah selesai revisi Proposal Skripsi dan mengirimkannya melalui Whatsapp		Online
26 Oktober 2020	Pengembalian revisi dan bimbingan mengenai tata penulisan Proposal Skripsi melalui Whatsapp		Online
6 Mei 2021	Memberitahukan sudah selesai membuat Proposal Skripsi Bab I melalui Whatsapp		Online
16 Juni 2021	Pengembalian revisi Proposal Skripsi bimbingan mengenai latar belakang, rumusan masalah dan sistematika penulisan		Online
13 Juli 2021	ACC Proposal Skripsi dan lanjut bimbingan ke Dosen Pembimbing I		Tatap Muka

Medan, 25 Juni 2021
Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan
UNPAB
INDONESIA
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Dr. Omy Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : RIRI WAHYUNI BANGUN
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000045
Jenjang Pendidikan : Starta Satu(S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP REKAM
MEDIK PASIEN SEBAGAI PERTANGGUNG
JAWABAN RUMAH SAKIT MENURUT
PERMENKES NOMOR 269 TAHUN 2008
TENTANG WAJIB SIMPAN RAHASIA DOKTER

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
21 Juli 2020	Memberitahukan Surat Tugas Bimbingan Skripsi (Tugas Akhir) kepada Dosen Pembimbing II bahwa judul telah di ACC oleh Kaprodi.		Online
5 Agustus 2020	Memberikan Buku Pedoman Penulisan Skripsi melalui Whatsapp		Online
7 Agustus 2020	Mendapatkan TTD Form Permohonan Judul ACC.		Tatap Muka
24 Agustus 2020	Memberitahukan sudah selesai revisi judul dan Outline dengan Dosen Pembimbing II melalui Whatsapp		Online
25 Agustus 2020	Diskusi masalah contoh kasus di latar Belakang		Online
14 Juli 2021	Memberitahukan sudah selesai bimbingan Proposal Skripsi Bab 1 dengan Dosen Pembimbing II melalui Whatsapp		Online
16 Juli 2021	Memberitahukan sudah selesai merevisi Proposal Skripsi Bab I		Tatap Muka
20 Juli 2021	Pengembalian revisi Proposal Skripsi Bab I dan ACC Proposal Skripsi dan lanjut ke Seminar Proposal		Tatap Muka



Medan, 25 Juli 2021

Ditandatangani oleh :

IN DEKAP

Dr. Onna Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Nama Mahasiswa : RIRI WAHYUNI BANGUN
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000045
Jenjang Pendidikan : Starta Satu(S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN
REKAM MEDIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor
38/Pid.B/2019/PN Sdk)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
16 Oktober 2021	Bimbingan dan masukan mengenai perubahan judul yang disarankan dari dosen penguji (pemanding)		Online
29 Oktober 2021	Memberitahukan bahwa sudah selesai mengerjakan Skripsi kepada Dosen Pembimbing 1.		Online
01 November 2021	Menyerahkan skripsi dan Mendapatkan persetujuan TTD ACC untuk Sidang Meja Hijau.		Tatap muka

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, S.H., M.H.
Nama Mahasiswa : RIRI WAHYUNI BANGUN
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000045
Jenjang Pendidikan : Starta Satu(S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN
REKAM MEDIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor
38/Pid.B/2019/PN Sdk)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
16 Oktober 2021	Bimbingan dan masukan dari Dosen Pembimbing 2 untuk langsung bimbingan lanjut ke Dosen Pembimbing 1 mengenai perubahan judul yang disarankan dari Dosen Penguji (Pemanding).		Online
27 Oktober 2021	Memberitahukan bahwa sudah selesai mengerjakan Skripsi kepada Dosen Pembimbing 2.		Online
28 Oktober 2021	Menyerahkan skripsi dan Mendapatkan persetujuan TTD ACC untuk Sidang Meja Hijau dan dilanjutkan ke Dosen Pembimbing 1.		Tatap Muka

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Riri Wahyuni Bangun
Npm : 1716000045
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah :
“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP REKAM MEDIK PASIEN SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT MENURUT PERMENKES NOMOR 269 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB SIMPAN RAHASIA DOKTER ”


dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

“ KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN REKAM MEDIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk) ”

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 19 Februari 2022


Dibuat oleh,


Riri wahyuni bangun

NPM. 1716000045

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I


Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II


Suci Ramadani, S.H., M.H.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riri Wahyuni Bangun
N.P.M : 1716000045
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 132 SKS
IPK : 3.79




Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Rekam Medik Pasien Sebagai Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Menurut Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Wajib Simpan Rahasia Dokter Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 23 Juli 2021

Pemohon,

Riri Wahyuni Bangun

<p>CATATAN : Diterima Tgl. <u>20 Juli 2021</u></p> <p>Persetujuan Dekan,</p>   <p>Dr Onny Medalline, SH., M.Kn.</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA °</p> <p>Nomor : 0065/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 23 Juli 2021 Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH.</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr Yasmirah Mandasari Saragih, SH., M.H</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Suci Ramadani S.H., M.H</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: RIRI WAHYUNI BANGUN
Tempat/Tgl. Lahir	: BINJAI / 04 Maret 1999
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1716000045
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 132 SKS, IPK 3.79
Nomor Hp	: 083151573441
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	Pertindungan hukum terhadap rekam medik pasien sebagai pertanggung jawaban Rumah Sakit menurut permenkes no.269 tahun 2008 tentang wajib simpan rahasia dokter

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu

Rektor I,
 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 14 Juli 2021
 Pemohon,

 (Riri Wahyuni Bangun)

Tanggal : 22 Juli 2021
 Disahkan oleh :

 Dekan
 (Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn)

Tanggal : 07 AGUSTUS 2020
 Disetujui oleh :

 Dosen Pembimbing I :
 (Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)

Tanggal : 22 Juli 2021
 Disetujui oleh :

 Dosen Pembimbing II
 (Dr Syaiful Hmi Hasibuan, SH., MH)

Tanggal : 06 AGUSTUS 2020
 Disetujui oleh :

 Dosen Pembimbing II :
 (Suci Ramadarti, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22,Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RIRI WAHYUNI BANGUN
NPM : 1716000045
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : Kajian Yuridis Terhadap Penggunaan Rekam Medik
Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor
38/Pid.B/2019/Pn Sdk)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



7 Januari 2022

(Signature)
(RIRI WAHYUNI BANGUN)

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : RIRI WAHYUNI BANGUN
N. P. M : 1716000045
Tempat/Tgl. Lahir : BINJAI / 04 MARET 1999
Alamat : JL. G Sinabung LK . II
No. HP : 083151573441
Nama Orang Tua : DOLAN BANGUN/SUASANA GINTING
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan hukum terhadap rekam medik pasien sebagai pertanggung jawaban Rumah Sakit menurut permenkes no.269 tahun 2008 tentang wajib simpan rahasia dokter

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 27 November 2021
at Pernyataan



Riri Wahyuni Bangun
RIRI WAHYUNI BANGUN
1716000045

Medan, 27 November 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIRI WAHYUNI BANGUN
Tempat/Tgl. Lahir : BINJAI / 04 MARET 1999
Nama Orang Tua : DOLAN BANGUN
N. P. M : 1716000045
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 083151573441
Alamat : JL. G Sinabung LK . II

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Perlindungan hukum terhadap rekam medik pasien sebagai pertanggung jawaban Rumah Sakit menurut permenkes no.269 tahun 2008 tentang wajib simpan rahasia dokter, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangahi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



RIRI WAHYUNI BANGUN
1716000045

Catatan :

1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN REKAM MEDIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk)

Riri Wahyuni Bangun *
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.**
Suci Ramadani, S.H., M.H.**

Salah satu kegunaan rekam medik dalam hukum yaitu untuk membuktikan suatu tindak pidana yang terjadi, seperti contoh yang terjadi di Sidikalang pada tahun 2019. Di mana rekam medik digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana penganiayaan, hal tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk, yang amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa yang bernama Osti Berliana Sigalingging terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, dan dihukum pidana penjara selama 3 bulan. Bagaimana pengaturan hukum terhadap rekam medik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan, Bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode penelitian kepustakaan dengan penulis mengkaji penggunaan rekam medik untuk membuktikan tindak pidana penganiayaan.

Perbuatan penganiayaan dikategorikan perbuatan pidana dalam suatu peristiwa hukum, apabila penganiayaan tersebut menyebabkan kematian seseorang tentunya ini dapat dimasukkan kedalam kejahatan pada tingkatan yang lebih berat karena mengakibatkan matinya suatu hak hidup seseorang yang diambil secara memaksa.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa adanya tulisan “lebam” yang menimpah tulisan dibawahnya dalam rekam medik tidak serta merta membatalkan isi *Visum et Repertum Pro Justisia*, yang dijadikan bukti surat dalam perkara ini, andapun prosedur pencoretan yang salah dan penulisan yang benar oleh dokter dalam sebuah rekam medik tidak dilakukan oleh seorang dokter pemeriksa, tentu hal tersebut bukanlah kesalahan yang menganulir *Visum et Repertum*, sedangkan mengenai adanya tulisan penyebab timbulnya luka atau lebam tersebut akibat dipukul tetangga.

Kata Kunci: *Rekam Medik, Alat Bukti, Tindak Pidana Penganiayaan*

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah: **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN REKAM MEDIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk)**. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis penggunaan rekam medik sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Suci Ramadani, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis, **Alm. Dolan Bangun** dan **Almh. Suasana Ginting** yang telah membesarkan penulis, terima kasih atas segala jasa yang diberikan kepada penulis.
7. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 18 Februari 2022

RIRI WAHYUNI BANGUN

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP REKAM MEDIK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	19
A. Tinjauan Terhadap Rekam Medik.....	19
B. Sejarah Rekam Medik dan Perkembangan Rekam Medik	22
C. Pengaturan Terhadap Rekam Medik di Indonesia.....	25
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	46
A. Teori Pertanggungjawaban Pidana	27
B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	32
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan.....	34

BAB IV	ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN REKAM MEDIK DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
	A. Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana dan Sanksinya	38
	B. Analisis Terhadap Dakwaan Dalam Putusan Nomor 38/Pid. B/2019/PN Sdk	52
	C. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dan Putusan Dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk	56
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat norma-norma yang dituangkan dalam peraturan Perundang-Undangan dan dibuat oleh yang berwenang dalam membuat peraturan tersebut, cenderung bersifat memaksa dan memiliki sanksi apabila aturan tersebut dilanggar. Notohamidjojo mendefinisikan hukum merupakan keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.¹

Berdasarkan pengertian tersebut, hukum pada prinsipnya terbagi menjadi 2 (dua) yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum privat tersebut secara umum meliputi Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau hubungan negara dengan warga negaranya.² Hukum publik terdiri dari

¹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hal. 121.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 69.

Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, dan Hukum Pidana.³

Moeljatno dalam buku Andi Sofyan dan Nur Azisa memberikan definisi bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum pidana materil (tindak pidana).⁴

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistem hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁵

³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 46.

⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hal. 3.

⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 3.

Salah satu hal yang diatur oleh hukum adalah tentang kesehatan. Kesehatan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan. Kesehatan ini sangat dibutuhkan untuk melakukan segala kegiatan dalam kehidupan. Ketika seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, tentu akan menghambat aktivitas yang akan dilakukannya. Hukum yang mengatur tentang kesehatan ini dikenal dengan istilah hukum kesehatan.

Untuk mendukung hal tersebut, konstitusi mengamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri daripada negara hukum tersebut adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin seluruh warga negara mendapatkan perlakuan yang sama juga setara kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.⁶

Dalam pelayanan kesehatan, dikenal adanya rekam medik. Ketika seseorang melakukan pemeriksaan kepada petugas kesehatan atau petugas medik, maka hal tersebut akan dicatat dalam bentuk rekam medik. Rekam medik ini kurang lebih berisi tentang data-data pasien hingga riwayat penyakit pasien. Rekam medik ini ada yang berbentuk tertulis dan adapula yang berbentuk rekaman elektronik.

⁶ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 128.

Setiap saat hidup kita dikuasai oleh hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya sesudah ia meninggal. Fungsi hukum adalah menjaga hak-hak manusia. Hukum harus melindungi hak –hak pribadi manusia. Peranan hukum adalah menciptakan suatu aturan masyarakat yang baik sehingga hak-hak manusia terjamin. Pada prinsipnya hukum menghendaki adanya penataan hubungan interaksi antara dokter dengan pasien. Hukum melingkupi hubungan interaksi antara dokter dan pasien sejak lahirnya hubungan hukum tersebut yaitu, sejak pasien menyatakan keluhannya dan dokter menyanggupi untuk memeriksa dan memberikan terapi.⁷

Hal pertama yang perlu diketahui adalah, bahwa untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya termasuk pemberi jasa pelayanan kesehatan agar bertanggungjawab terhadap profesi yang diberikan kepada penerima jasa pemberi pelayanan. Rumah sakit menjamin perlindungan hukum bagi dokter tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan kesalahan medik dalam menangani pasien, sekaligus pasien mendapatkan perlindungan dari suatu tanggungjawab rumah sakit dan dokter tenaga kesehatan.⁸ Salah satu indikator untuk menilai mutu suatu pelayanan kesehatan adalah dengan tersedianya rekam medik yang lengkap dan akurat.

⁷ Endang Kusuma Astuti, *Analisis Dokter dengan pasien dalam Pelayanan Medik*, Jurnal ilmu Hukum Amana Gappa, 2010, hal. 201.

⁸ Titik triwulan Tutik, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 4.

Tanpa kelengkapan dan keakuratan rekam medik menimbulkan kesan bahwa pelayanan kesehatan tidak berlangsung semestinya dan sulit membayangkan fakta aktual yang terjadi ini di sebabkan rekam medik merupakan kumpulan segala kegiatan para pelaksana kesehatan yang ditulis dan digambarkan atas aktivitas mereka terhadap pasien.⁹

Salah satu kegunaan rekam medik dalam hukum yaitu untuk membuktikan suatu tindak pidana yang terjadi, seperti contoh yang terjadi di Sidikalang pada tahun 2019. Di mana rekam medik digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana penganiayaan, hal tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk, yang amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa yang Bernama Osti Berliana Sigalingging terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dihukum pidana penjara selama 3 bulan.

Penggunaan rekam medik untuk menjelaskan luka-luka yang dialami oleh korban sangat membantu majelis hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Terhadap Penggunaan Rekam Medik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk)”**.

⁹ Indar, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbitan UNHAS, Makassar, 2010, hal. 264.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap rekam medik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan?
3. Bagaimana kajian yuridis terhadap penggunaan rekam medik sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan dapat dipastikan memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitiannya, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap rekam medik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan.
3. Untuk mengetahui kajian yuridis terhadap penggunaan rekam medik sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis, manfaat akademis, dan manfaat praktis yang dapat diterima, adapun manfaat-manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat praktis dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan peningkatan mutu ilmu pengetahuan, khususnya terhadap penggunaan rekam medik terhadap tindak pidana penganiayaan.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diterima diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan khususnya terkait terhadap penggunaan rekam medik terhadap tindak pidana penganiayaan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang

digunakan. Terdapat beberapa penelitian yang hampir sama terkait dengan Penelitian yang akan dilakukan mengenai penggunaan rekam medik sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ariq Ablisar (Medan, 2018) dengan judul penelitian “Fungsi Rekam Medik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Tindakan Medik”.¹⁰ Mengambil rumusan masalah yakni 1. Bagaimanakah fungsi rekaman medik sebagai upaya perlindungan hukum bagi dokter yang melakukan tindakan medik dari tuntutan pidana? 2. Bagaimana kekuatan hukum rekaman medik dalam pembuktian malpraktek berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa 1. Rekaman medik yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien selama menjalani suatu sarana pelayanan kesehatan, sangat berperan untuk menentukan apakah dokter yang melakukan tindakan medik telah melakukan kelalaian. Tindakan medik yang tercatat dalam rekaman medik merupakan upaya untuk melindungi dokter dari tuntutan pidana, jika tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan standar profesi kedokteran. 2. Rekam medik dapat berfungsi administratif, hukum keuangan, penelitian, pendidikan, dan dokumen.

¹⁰ Ariq Ablisar, *Fungsi Rekam Medik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Tindakan Medik*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Diana Salowong (Makassar, 2013) dengan judul penelitian “Rekam Medik Sebagai Alat Perlindungan Hukum Bagi Pasien Di Rumah Sakit”.¹¹ Mengambil rumusan masalah yakni 1. Bagaimanakah pencatatan berkas rekam medik yang lengkap sehingga dapat sebagai alat perlindungan hukum bagi pasien di rumah sakit? 2. Bagaimanakah Penyelenggaraan rekam medik yang baik sehingga dapat sebagai alat perlindungan hukum bagi pasien? kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa 1. Dari 5 rumah sakit di kota palopo dengan jumlah 75 berkas rekam medik yang dijadikan Penilaian untuk kelengkapan, keabsahan, kejelasan penulisan rekam medik dengan cara telaah atau review bagian tertentu dari isi rekam medik dengan maksud menemukan kekurangan khusus dari isi rekam medik berkaitan dengan pencatatan dan observasi status pasien terutama pencatatan rekam medik di bagian medical record ternyata masih ada berkas yang pencatatannya tidak di lengkap, tidak di tanda tangani, tidak tulis nama dan tidak jelas penulisannya. sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada pasien apabila terjadi masalah antara dokter dan pasien karena ketidaklengkapan berkas rekam medik. 2. Penyelenggaraan rekam medik di 5 rumah sakit di kota palopo untuk dokter/dokter gigi dan petugas rekam medik tentang penyelenggaraan rekam medik di rumah sakit di Kota palopo adalah sebagian besar menjawab sudah melaksanakan sesuai dengan Peraturan

¹¹ Diana Salowong, *Rekam Medik Sebagai Alat Perlindungan Hukum Bagi Pasien Di Rumah Sakit*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2013.

perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008, sedangkan 114 untuk pasien sebagian besar tidak mengetahui kegunaan dari pada pembuatan, penyimpanan, kerahasiaan dan kepemilikan sehingga apabila terjadi masalah pasien tidak menuntut/menggugat rumah sakit disebabkan karena kurangnya pengetahuan pasien tentang kesehatan dan hukum. olehnya itu pengertian dan pemahaman hukum kepada masyarakat harus terus dilakukan agar masyarakat menjadi tahu akan hak dan kewajibannya.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Muh. Ridha Akbar. M (Makassar, 2015) dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Peranan Rekam Medik Dalam Mengungkap Terjadinya Kesalahan Medik”.¹² Mengambil rumusan masalah yakni 1. Bagaimanakah peranan rekam medik dalam mengungkap terjadinya kesalahan medik? 2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian rekam medik dalam mengungkap terjadinya kesalahan medik? Kesimpulan pada penilitian tersebut menyatakan bahwa Berdasarkan Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008, rekam medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medik merupakan hal yang sangat penting dalam pelayanan medik. Rekam medik dapat menjadi panduan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Rekam medik memiliki nilai

¹² Muh. Ridha Akbar. M, *Analisis Yuridis Terhadap Peranan Rekam Medik Dalam Mengungkap Terjadinya Kesalahan Medik*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2015.

hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, rekam medik juga dapat menjadi dokumen medik jika terjadi konflik hukum baik di pengadilan profesi maupun di pengadilan negeri. Dalam hal pembuktian tentang terjadinya kesalahan medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, rekam medik memiliki peran baik bagi tenaga kesehatan maupun pasien. Bagi pemberi layanan kesehatan rekam medik dapat menjadi alat pembelaan dan keterangan alibi yang tertulis terhadap adanya tugas profesi yang dijalankan dengan baik, tidak ada kelalaian tugas serta sesuai dengan standar 70 profesi yang telah mendapat persetujuan pasien atau keluarganya. Sedangkan bagi pasien sendiri, berkas rekam medik dapat digunakan pasien atau keluarganya atas hukum sebagai dasar untuk melakukan gugatan hukum atau penuntutan perkara di pengadilan dengan tata cara hukum yang berlaku. Pada dasarnya kedudukan rekam medik dalam hal pembuktian tentang terjadinya kesalahan medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien masih dibawah alat bukti keterangan yang diberikan langsung oleh orang di persidangan. Lagipula rekam medik yang berupa catatan tersebut pada dasarnya masuk dalam bukti surat yang mana berarti menduduki posisi ketiga dalam Pasal 184 KUHAP dibawah keterangan saksi dan keterangan ahli. Namun juga perlu diperhatikan bahwa rekam medik ini memiliki peran yang penting, dimana rekam medik ini menjadi salah satu acuan bagi ahli untuk memberikan

keterangan. Karena dari rekam medik inilah ahli tersebut dapat mengetahui tindakan apa saja yang telah diberikan kepada pasien. Dalam hal pembuktian di persidangan untuk menentukan salahnya seseorang, maka dibutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti yang saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan hakim. Hal ini berarti rekam medik saja tidaklah cukup. Oleh karena itu, rekam medik harus bersesuaian dengan alat bukti yang lain sebagaimana yang diatur 71 dalam Pasal 184 KUHAP ditambah dengan keyakinan hakim. Karena apabila rekam medik ini bertentangan dengan alat bukti yang lain, maka rekam medik ini bisa dikesampingkan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Rekam Medik

Rekam medik adalah dokumen berisi riwayat penyakit yang diderita pasien. Namun, informasi ini belum mencakup seluruh isinya. Dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan rekam medik adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medik, rekam medik adalah berkas yang berisikan catatan tentang identitas diri pasien, serta dokumen riwayat pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Dokumen yang dimaksud merujuk pada catatan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil penunjang, catatan observasi dan pengobatan

harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan (*imaging*), dan rekaman elektro diagnostik.¹³ Kedua pengertian rekam medik diatas menunjukkan perbedaan, di dalam Permenkes hanya menekankan pada sarana pelayanan kesehatan, sedangkan dalam UU Praktik Kedokteran tidak. Ini menunjukkan pengaturan rekam medik pada UU Praktik Kedokteran lebih luas, berlaku baik untuk sarana kesehatan maupun di luar sarana kesehatan.¹⁴

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*.

Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindakan, peristiwa,

¹³ Alexandra Ide, *Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Grasia Book Publisher, Yogyakarta, 2012, hal. 327.

¹⁴ Ulil Kholili, *Pengenalan Ilmu Rekam Medik Pada Masyarakat Serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit* Jurnal Kesehatan Komunitas, Vol.1, No.2, Mei 2011

pelanggaran dan perbuatan.¹⁵Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶

Sedangkan Tindak pidana atau perbuatan tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diacani dengan hukuman. Atau menurut Erdianto Effendi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, Mengatakan “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau di perintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi Pidana.”¹⁷

3. Pengertian Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap

¹⁵ I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal. 32.

¹⁶ Dzulkifli Umar dkk, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hal. 383.

¹⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 100.

sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.¹⁹ Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah terkait penggunaan rekam medik sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰ Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai

¹⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal. 5.

¹⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 47.

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 118.

apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah terkait penggunaan rekam medik sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²¹ Metode kepustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (refrensi), seperti literatur buku, makalah, jurnal, internal, dan sebagainya. Studi kepustakaan dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan perlindungan hukum termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dan dibahas dalam skripsi ini.

4. Jenis Data

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medik, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

²¹ *Ibid*, hal.68.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan Data yang diperoleh dari undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, dan lain-lain selama bahan tersebut berkaitan dengan penelitian ini.²²

3) Bahan Hukum Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet, dan hasil penelitian lapangan yang menjadi data dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan bahan yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri terkait perlindungan hukum terhadap rekam medik pasien.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 13.

secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

- BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan.
- BAB II: Pengaturan Terhadap Rekam Medik Pasien Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Terdiri dari tinjauan terhadap rekam medik, sejarah rekam medik dan perkembangan rekam medik. pengaturan terhadap rekam medik di Indonesia.
- BAB III: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, terdiri dari teori Pertanggungjawaban Pidana, Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan
- BAB IV: Kajian yuridis terhadap penggunaan rekam medik sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk, terdiri dari Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana dan Sanksinya, Analisis Terhadap Dakwaan Dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk, Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dan Putusan Dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk.
- BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP REKAM MEDIK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Tinjauan Terhadap Rekam Medik

Pencatatan suatu rekam medik merupakan salah satu penilaian dari kualitas pelayanan kesehatan. Rekam medik merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien. Dari pencatatan rekam medik dapat menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien, serta meyumbangkan hal penting dibidang hukum kesehatan, pendidikan, penelitian dan Akreditasi Rumah Sakit.

Berkas rekam medik merupakan milik sarana pelayanan kesehatan sedangkan isi rekam medik merupakan milik pasien. Pemberian informasi harus mempertimbangkan setiap situasi bagi pengungkap suatu informasi dari rekam medik ini, permintaan terhadap informasi banyak dari pihak ketiga yang akan membayar biaya yaitu pihak dari asuransi. Meskipun isi rekam medik dapat dibuka pada keadaan tertentu, pihak yang membutuhkan informasi harus senantiasa menghormati privasi pasien. Secara keseluruhan, keamanan (security), privasi (privacy), kerahasiaan (confidentiality) dan keselamatan (safety) adalah perangkat yang membentengi informasi dalam rekam medik. Sarana kesehatan bertanggung jawab untuk

melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medik terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan dan akses yang tidak sah.

Dalam Memberitahukan sebuah kebenaran yang diharapkan, dalam hal ini tentang penyakit, haruslah disampaikan apabila keluarga atau penderita sudah benar-benar siap untuk menerima hal itu, hal paling penting dari hubungan dokter dengan pasien adalah kualitas humanistik seorang dokter yang baik. Pasien akan mencari dokter yang peduli tentang dia sebagai manusia, yang akan memperlakukannya sesuai dengan hak-haknya sebagai pasien. Moral dan etika medik adalah rambu-rambu paling tua untuk menjaga hubungan antara dokter dan pasien dalam berbagai dimensi di atas, agar berlangsung dalam batas-batas yang dianggap wajar dan baik.

Hukum sebagai rambu-rambu, menyusul jauh kemudian. Pola dasar hubungan dokter dan pasien, terutama berdasarkan keadaan sosial budaya dan penyakit pasien, hubungan dokter dengan pasien, yang mana hal itu akan menyebabkan adanya jarak. Faktor-faktor tersebut antara lain: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, Berkembangan industri pelayanan kesehatan, Meningkatkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kedokteran mutakhir dan bermutu.

Rekam medik adalah keterangan baik tertulis maupun rekaman tentang identitas, anamnesis, penentuan fisik, pemeriksaan laboratorium/radiologi, diagnosis, segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien baik pelayanan rawat jalan, rawat inap, maupun pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien. Menurut Kementerian Kesehatan rekam medik sangat penting dalam mengukur mutu pelayanan medik yang diberikan oleh rumah sakit beserta staf

mediknya. Salah satu parameter untuk menentukan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah data atau informasi dari rekam medik yang baik dan lengkap. Indikator mutu rekam medik yang baik adalah kelengkapan isi, akurat, tepat waktu dan pemenuhan aspek persyaratan hukum.

Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medik, berkas dan catatan tidak boleh dihilangkan atau dihapus dengan cara apapun. Perubahan catatan atau kesalahan dalam rekam medik hanya dapat dilakukan dengan pencoretan dan dibubuhi paraf petugas yang bersangkutan. Kegunaan rekam medik secara umum meliputi:

1. Sebagai alat komunikasi antar dokter dengan tenaga ahli lainnya yang ikut ambil bagian di dalam memberikan pelayanan, pengobatan dan perawatan kepada pasien.
2. Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan pada seorang pasien.
3. Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien berkunjung/dirawat di rumah sakit.
4. Sebagai bahan yang berguna untuk analisa, penelitian dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien
5. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
6. Menyediakan data-data khusus untuk keperluan penelitian dan pendidikan.
7. Sebagai dasar di dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medik pasien.

8. Menjadi ingatan yang harus didokumentasikan serta bahan pertanggung jawaban dan laporan.

Selain itu pemanfaatan rekam medik dapat dipakai sebagai:

- a. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien.
- b. Alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi.
- c. Keperluan pendidikan dan penelitian.
- d. Dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan.
- e. Data statistik kesehatan.
- f.

B. Sejarah Rekam Medik dan Perkembangan Rekam Medik

Dari sebuah penemuan arkeolog di dinding gua batu di Spanyol, didapat peninggalan purba berupa lukisan mengenai tata cara praktik pengobatan, antara lain tentang amputasi jari tangan, yang diduga telah berumur 25.000 tahun (pada zaman paleolithicum). Bukti bahwa rekam medik mempunyai sejarah yang panjang terlihat dari adanya jenis peninggalan catatan berupa pahatan, lukisan pada dinding-dinding pyramid, tulang belulang, pohon, daun kering atau papyrus dari zaman Mesir Kuno (3000-2000) tahun sebelum masehi dengan menunjukkan bahwa meningkatnya peradaban manusia, meningkat pula teknik-teknik perekaman informasi di bidang kesehatan dan pengobatan. Pada tahun 1913, Dokter Franklin H. Martin ahli bedah, selain menggunakan rekam medik dalam pelayanan kedokteran/kesehatan kepada

pasien, juga menggunakan rekam medik sebagai alat untuk pendidikan calon ahli bedah.

Kini kemajuan perekaman kegiatan di bidang kedokteran/kesehatan ini, tidak saja tertulis di atas kertas, tetapi telah masuk ke era elektronik seperti komputer, microfilm dan pita suara lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kegiatan pelayanan rekam medik yang telah dilakukan sejak zaman dulu, sangat berperan dalam perkembangan dunia pengobatan. Selain itu, orang banyak melupakan peran rekam medik dalam informasi di bidang kesehatan dapat digali dari catatan yang ada di dalam rekam medik. Perhimpunan Profesional Perekam Medik dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIK)² yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1989, sangat menonjolkan aspek informasi ini dalam kegiatannya seperti yang terlihat dari nama organisasi ini.

Pada masa sekarang, terlihat kemajuan yang pesat dalam pengelolaan dan manajemen rekam medik di rumah sakit ataupun praktik pribadi. Bila pada masa lalu terkesan siapa saja dapat ditujuk untuk mengelola rekam medik di rumah sakit, sekarang diperlukan tenaga profesional di bidang ini. Makin disadari rekam medik mempunyai kedudukan yang strategis dalam manajemen rekam medik masa kini. Dalam Undang-Undang Kedokteran diatur kewajiban dokter dalam membuat rekam medik dalam pelayanan kesehatan dan sanksi hukum bagi dokter yang lalai dalam melaksanakannya.

Rekam medik di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan, namun perhatian untuk pembenahan yang lebih baik dapat dikatakan mulai sejak di terbitkannya Surat

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.31/Birhup/1972 yang menyatakan bahwa semua rumah sakit diharuskan mengerjakan *medical recording* dan *reporting*, dan *hospital statistic*. Keputusan tersebut kemudian dilanjutkan dengan adanya Keputusan Menkes Republik Indonesia No.034/Birhup/1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit. Dari keputusan-keputusan menteri di atas, terlihat adanya usaha serius untuk mulai membenahi masalah rekam medik dalam usaha memperbaiki *recording*, *reporting*, *hospital statistic* dan lain-lain, yang kini kita kenal sebagai informasi kesehatan. Serangkain peraturan yang diterbitkan pemerintah mengenai rekam medik, dipertegas secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medik (*Medical Record*) sehingga rekam medik mempunyai landasan hukum yang kuat.

Guna melengkapi ketentuan dalam Pasal 22 Permenkes tentang rekam medik yang menyebutkan “hal-hal teknis yang belum diatur diatur dan petunjuk pelaksanaan peraturan ini akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Medik pada tahun 1991 telah pula menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Rekam Medik / Medical Record di rumah sakit (SK Direktur Jenderal Pelayanan Medik No.78 Tahun 1991) Dalam Undang-Undang Kesehatan, secara implisit Undang-Undang ini jelas membutuhkan adanya rekam medik yang bermutu sebagai bukti pelaksanaan pelayanan kedokteran/kesehatan yang berkualitas.

C. Pengaturan Terhadap Rekam Medik di Indonesia

Dasar hukum tentang penyelenggaraan rekam medik antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Pada peraturan tersebut dinyatakan bahwa kewajiban dan Hak yang tercantum dalam Pasal 29 setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:

- a) Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat.
- b) Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
- c) Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dari kejadian luar biasa atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.
- d) Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien.
- e) Penyelenggarakan rekam medik.

Sedangkan dasar hukum tentang pengorganisasian rekam medik antara lain :

1. Kepmenkes No.983/MENKES/SK/XI/1992 tentang pedoman organisasi Rumah Sakit Umum.
2. Pasal 15 Permenkes RI No.269/MENKES/PER/III/2008 yang menyatakan pengelolaan rekam medik dilaksanakan sesuai dengan organisasi dan tata kerja sarana pelayanan Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan No.134/1978 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja rumah sakit umum. Dimana antara lain disebutkan bahwa salah satu sub bab bagian adalah pencatatan medik. Suatu dokumen rekam medik mempunyai nilai medik karena catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien. Dengan melihat beberapa aspek tersebut, rekam medik mempunyai kegunaan yang sangat luas, karena tidak hanya menyangkut antara pasien dengan pemberi pelayanan saja.

Kedudukan Rekam Medis sebagai alat bukti surat, yang berisikan keterangan ahli yang dituangkan didalamnya, dalam bentuk catatan bertujuan untuk membantu penyidikan mengungkap tindak pidana, terutama dalam rangka pembuktian malpraktek medis. Sebagai alat bukti surat, pembuatan Rekam Medis telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 187 KUHP, juga Pasal 13 ayat (1) huruf c PerMenKes No. 269/MENKES/PER/III/2008.

Keterbuktian ini biasanya diterapkan, baik dalam kasus perdata maupun dalam kasus pidana. Sedangkan kekuatan hukum Rekam Medis dalam pembuktian perkara malpraktek di bidang kedokteran tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP oleh

sebab itu diperlukan adanya alat bukti lain yaitu keterangan ahli yang dapat menguatkan kedudukan rekam medis sebagai alat bukti. Rekam medis yang hanya sekedar diperlihatkan dalam penyidikan dan di pengadilan, kekuatan hukumnya menjadi lemah, bahkan untuk menentukan kepastian hukumpun sangat sulit untuk dibuktikan.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²³

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁴

Maksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang

²³ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 16.

²⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 33.

dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban merupakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang disyaratkan. E.Y. Kanter. Dkk dalam bukunya menyebutkan bahwa kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*) dan bukan pada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.²⁵ Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak yang masih di bawah umur, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggung jawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa.

²⁵ E.Y. Kanter, Dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 249-250.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁶ Pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:²⁷

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A Van Hamel adalah sebagai berikut:

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut

²⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 73.

²⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 55.

apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

Dalam hal ini yang dimaksud dengan ketertanggungjawaban adalah kesadaran jiwa orang yang dapat menilai hubungan antara sikap batin dan perbuatannya yang melawan hukum, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pertanggung-jawaban yaitu suatu akibat atau konsekuensi yang harus diterima dan dijalankan oleh seseorang, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan tercela.

Perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi tiga teori yakni teori identifikasi, teori *strict liability*, dan teori *vicarious liability*. Dalam teori identifikasi tindakan pengurus atau pegawai sebagai personil suatu korporasi diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Pada doktrin *strict liability* (tanggungjawab langsung), pertanggungjawaban pidana pada pelaku tanpa membuktikan adanya kesalahan pada pelaku.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault liability* atau *liability without fault*) dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan frase *strict liability*. Dengan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksud tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau menurut Mochtar Kusumaatmadja, prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab yang memandang “kesalahan”

²⁸ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hal. 75

sebagai sesuatu yang tidak relevan mutlak dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.²⁹

Pada teori *strict liability* sebagai pertanggungjawaban terhadap akibat lain dari perbuatan atau suatu perbuatan dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pidana dimintakan kepada pelakunya yakni badan hukum atau korporasi dan subjek hukum manusia yang melakukan perbuatan pidana dengan kategori pelanggaran. Perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku, sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

²⁹ Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2011, hal. 64.

pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.

Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia*

lege poenali artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.³⁰ Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.³¹

2. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.³² Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan,

³⁰ Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 25.

³¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 85.

³² *Ibid.*, hal. 114.

kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.³³ dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif.

Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan menjadi salah satu kejahatan kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam berbagai bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit tubuh seseorang bahkan hingga menimbulkan kematian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian secara umum bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap tubuh manusia. Sedangkan sudut pandang bahasa bahwa penganiayaan mendapat imbuhan pe- dan -an yang memiliki kata dasar aniaya, maka penganiayaan memberikan arti orang atau subyek yang melakukan perbuatan penganiayaan. Seorang yang melakukan dugaan perbuatan

³³ Frans Maramis, *Ibid.*, hal. 115.

penganiayaan harus bisa dibuktikan dahulu niat sengaja untuk membuat seseorang itu dapat merasakan sakit atau luka pada tubuh seorang lainnya.

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan luka ataupun rasa sakit kepada seseorang yang dimana dilakukan dengan sengaja, penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat. Penganiayaan terdiri dari penganiayaan ringan dan penganiayaan berat.

Penganiayaan ringan ialah perbuatan yang tidak menghalangi seseorang dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan suatu pekerjaan. Penganiayaan berat ialah perbuatan yang menimbulkan seseorang mengalami luka serius ataupun kecacatan sehingga seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya setiap hari. UU tidak memberikan pengertian dari penganiayaan. Akan tetapi, dalam yurisprudensi penganiayaan ialah perbuatan sengaja yang menyebabkan rasa sakit ataupun mendapatkan luka kepada orang lain. Apabila luka lebam yang dideritanya tidak menjadikan penghalang untuk melaksanakan kewajiban pekerjaannya sehingga perbuatan tersebut dianggap penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP. Namun, berbeda halnya dengan penganiayaan yang telah direncanakan terlebih dahulu.

Perbuatan penganiayaan dikategorikan perbuatan pidana dalam suatu peristiwa hukum, apabila penganiayaan tersebut menyebabkan kematian seseorang tentunya ini dapat dimasukkan kedalam kejahatan pada tingkatan yang lebih berat karena mengakibatkan matinya suatu hak hidup seseorang yang diambil secara memaksa.

Perbuatan penganiayaan yang dilakukan seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja harus dipastikan terlebih dahulu untuk menentukan jerat sanksi yang akan dihukum kepada seseorang tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa menghilangkan nyawa seseorang tergolong kedalam kejahatan, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu menentukan adanya kesengajaan atau tidak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 345 memberikan rumusan kualifikasi bahwa golongan penganiayaan berat apabila memenuhi beberapa unsur adalah sebagai berikut: 1. Terpenuhi niat kesengajaan 2. Terpenuhi perbuatan atau tindakan yang dapat melukai berat 3. obyek, dalam hal ini fisik tubuh seseorang 4. Adanya akibat yaitu luka yang berat Kesengajaan pada rumusan ini dapat diartikan luas, perbuatan yang dapat melukai berat merupakan perbuatan yang tidak konkrit dalam bentuknya. Kategori perbuatan konkrit biasanya setelah perbuatan itu sudah dilakukan dan diketahui, contohnya perbuatan menglenyapkan nyawa seseorang yang masuk dalam penganiayaan sebagaimana Pasal 338 dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Perbuatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, pembuktian bahwa unsur kesengajaan untuk membuat adanya kematian seseorang lain bukanlah tujuan pelaku. Adanya penganiayaan pelaku sebenarnya ditunjukan untuk rasa sakit seseorang saja, bukan untuk tujuan kematiannya artinya kesengajaan pelaku sebagaimana termuat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa pelaku tidak menghendaki perbuatan penganiayaan yang dilakukannya itu mengakibatkan

kematian seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan sanksi terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, dapat dikenakan tuntutan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.

BAB IV

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN REKAM MEDIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG NOMOR 38/PID.B/2019/PN SDK

A. Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana dan Sanksinya

Suatu Kejahatan tidak boleh dianggap sebagai masalah ringan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sangat membahayakan kelangsungan hidup seseorang, khususnya dapat merusak mentalitas dan moralitas generasi muda serta bukan mustahil akan berimplikasi pada pertarungan akhir mengenai keberadaan sebuah bangsa. Dalam kriminologi terdapat berbagai ajaran atau teori sebagai pisau analisa. Beberapa aliran teori tersebut dapat digunakan untuk menganalisa perkara tindak pidana.

Namun demikian sebelumnya dijelaskan mengenai dua teori dasar tentang kejahatan yaitu *spiritual explanations* dan *natural explanation*. Dalam penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Penjelasan spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang berasal dari Tuhan atau dewa dan keburukan yang berasal dari setan. Karena dalam teori ini, seseorang yang melakukan kejahatan berarti telah terkena bujukan setan (*evil/demon*).³⁴

³⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012, hal. 22.

Dalam kenyataan, teori atau penjelasan spiritual ini masih ada dan berlaku sangat kuat di masyarakat dengan masih tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mitos, namun demikian terdapat pula kelemahannya yaitu penjelasan spiritual ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah karena bentuknya yang abstrak atau tidak nyata. Sedangkan teori naturalisme yang sudah ada sejak abad ke 460-S.M., yang muncul dari perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dijelaskan secara ilmiah. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, dapat dibagi menjadi tiga madzab atau aliran yaitu aliran klasik, neo klasik, dan positifis.³⁵

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor yang berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan persoalan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakuakn penyidikan sebab musabab kejahatan, karena smapai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orng tertentu melakuakn kejahatan, dengan melihat betapa

³⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Ibid.*, hal. 30.

kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara kelompok.

Meskipun demikian, para ahli belum bisa menemukan faktor lingkungan apa dan bagaimana, yang menjadi sebab yang pasti daripada terjadinya kejahatan, seperti dinyatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa kriminologi saat ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma hukum (berbuat kejahatan). Tingkat pengetahuan kriminologi dewasa ini masih dalam taraf mencari, melalui penelitian dan penyusunan teori.

Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

- a. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (keterangan)
- b. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya)
- c. *Social Control* (control sosial).³⁶

Teori *Anomie* dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan

³⁶ Andi Samsu Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hal. 44.

dalam ekonomi.³⁷

Oleh karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Lain halnya dengan teori penyimpangan budaya yang mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, dan cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri. Mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional.³⁸

Menurut Walter Lunden, faktor-faktor yang berperan dan gejala yang dihadapi Negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan, adalah sebagai berikut:

- a) Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b) Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c) Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remanya menghadapi “samar pola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan

³⁷ Andi Samsu Alam, *Ibid.*, hal. 44.

³⁸ *Ibid.*, hal. 45.

perilakunya.³⁹

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, termasuk kejahatan di jalanan. Kejahatan tersebut kebanyakan dilakukan oleh orang yang lebih muda dan mayoritas pengangguran. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁴⁰

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.⁴¹

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan

³⁹ Andi Samsu Alam, *Ibid.*, hal. 46.

⁴⁰ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hal. 19.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 85.

seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.⁴²

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.⁴³

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap

⁴² Anang Priyanto, *Ibid.*, hal. 86.

⁴³ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal. 48.

memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.⁴⁴

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya.⁴⁵

Hal tersebut mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri, sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁴⁶

Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya

⁴⁴ Indah Sri Utami, *Ibid.*,

⁴⁵ Anang Priyatno, *Op.Cit.*, hal. 77.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 78.

kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal.

Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.⁴⁷ Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor

⁴⁷ Indah Sri Utami, *Op.Cit.*, hal. 73.

lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

Pemberian hukuman pidana atau Pidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang itu. Secara sekilas pidana dikenakan dengan tujuan untuk membalas dan menjerakan kepada yang bersangkutan. Terdapat teori dari tujuan pidanaan itu sendiri yakni:

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive*) Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan untuk mencerminkan keadilan.⁴⁸
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian*) Menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yaitu supaya orang jangan melakukan tindak pidana.⁴⁹

KUHP sebagai induk pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan, yang terdiri dari:

⁴⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 59.

⁴⁹ *Ibid.*,

1. Pidana Pokok

a. Pidana mati;

Pidana mati adalah pidana yang terberat dibandingkan dengan jenis pidana lainnya. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah kejahatan-kejahatan paling berat, seperti:

- a) Kejahatan berat terhadap keamanan negara, diatur dalam Pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat 3 jo. 129 KUHP;
- b) Penganiayaan, diatur dalam Pasal 140 (3), 340 KUHP;
- c) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan dipenuhi syarat-syarat (faktor-faktor yang memberatkan) yang disebut dalam Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP;
- d) Pembajakan laut, pembajakan di tepi laut atau pantai dan pembajakan di sungai yang dilakukan dengan dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 444 KUHP.

Tindak pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati selalu diancamkan juga alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Mengenai lamanya pidana penjara, diatur secara lengkap dalam Pasal 12 KUHP. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu minimal 1 hari dan

maksimal lima belas tahun berturut-turut. Pasal 12 ayat (4) KUHP menjelaskan bahwa, penjara maksimum 15 tahun dapat dilampaui dan dipertinggi sampai 20 tahun. Jumlah 20 tahun ini merupakan batas paling tinggi dan mutlak. Lamanya pidana penjara sementara sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun dalam hal-hal yang telah dijelaskan pada Pasal 12 ayat (3) KUHP.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan diatur dalam Pasal 18 KUHP. Pidana kurungan relatif sama dengan pidana penjara, namun pada pidana kurungan batas waktu minimal satu hari dan maksimal satu tahun.. Pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan seperti kejahatan kealpaan dan pelanggaran. Perbedaannya dengan pidana penjara adalah pelaksanaannya, seperti yang tertera pada Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 KUHP.

d. Pidana denda

Pidana denda diancamkan dan sering sebagai alternatif dari pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara, demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Hukuman denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 menentukan bahwa, “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan”. Tempat dan menjalani pidana tutupan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan, yang dikenal dengan PP Rumah Tutupan.

2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Pidana tambahan menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia dalam Bahasa Belanda disebut dengan *bijkomende straf* adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok.⁵⁰ Jenis pidana tambahan yaitu terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim (lihat ketentuan dalam Pasal 10 KUHP).

⁵⁰ Marjane Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 65.

(1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, adalah pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan. Hak-hak yang dicabut menurut Adami chazawi adalah sebagai berikut:⁵¹

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
- 2) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian.

(2) Pidana perampasan barang tertentu adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:⁵²

- 1) barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), dalam bahasa Belanda adalah *corpora delictie* yang berarti barang bukti, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat.⁵³
- 2) barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, dalam bahasa Belanda adalah *instrumenta delictie*, yang berarti sarana

⁵¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 44.

⁵² *Ibid.*, hal. 49.

⁵³ Marjane Termorshuizen, *Op.Cit.*, hal. 88.

dengan mana kejahatan dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan penganiayaan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan sebagainya.⁵⁴

Pidana pengumuman putusan hakim, adalah pidana pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128 ayat (3) KUHP, Pasal 206 ayat (2) KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 ayat (1) KUHP, Pasal 395 ayat (1) KUHP, Pasal 405 ayat (2) KUHP.⁵⁵ Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak putusan batal demi hukum, sesuai ketentuan Pasal 195 KUHP yang tertulis bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu, agar tidak melakukan tindakan pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 182.

⁵⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 53.

berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan.

B. Analisis Terhadap Dakwaan Dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk

Hukum pidana di Indonesia terdapat beberapa kategorisasi tindak pidana dimana setiap jenis-jenis tersebut mempunyai arti dan norma yang berbeda sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam KUHP. Secara garis besar KUHP membagi jenis-jenis tindak pidana menjadi dua jenis tindak pidana menurut KUHP yaitu “kejahatan” (*misdrifven*) yang diatur dalam Buku II KUHP, dan “pelanggaran” (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III KUHP.⁵⁶ Perbedaan dua macam tindak pidana tersebut oleh para ahli hukum pidana sering dinamakan dengan perbedaan secara kualitatif, namun apabila dijabarkan lebih lanjut dari pembagian kedua norma antara “kejahatan” dan “pelanggaran” akan diketahui lagi berbagai jenis-jenis tindak pidana yang akan dijelaskan lebih mendalam dibawah ini:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Secara teoritis perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sukar dibedakan hal tersebut dikarenakan kedua jenis tindak pidana tersebut memang bersifat melanggar norma. Istilah kejahatan berasal dari kata “jahat” yang mempunyai arti tidak baik, oleh sebab itu kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, sedangkan istilah pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang mempunyai arti bertentangan,

⁵⁶ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal. 6.

oleh sebab itu pelanggaran merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan.⁵⁷

Kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP, menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) bahwa “kejahatan” adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak baik, sedangkan “pelanggaran” yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang mengatur demikian.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

⁵⁷ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Ibid.*, hal. 73.

Di dalam suatu tindak pidana penganiayaan, terkadang seorang pelaku membutuhkan pelaku lain yang membantu untuk melaksanakan kejahatannya tersebut. Pelaku yang membantu kejahatan ini di dalam KUHP disebut disebut sebagai pembantu kejahatan. Pada pasal 56 KUHP, adapun yang dimaksud sebagai pembantu kejahatan adalah:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Hemat penulis dibaginya kedua norma tersebut menjadikan pengertian antara kejahatan dengan pelanggaran tersebut menjadi tipis maka untuk mempermudah dalam memahami apabila kejahatan adalah suatu tindakan yang dirasakan di dalam tatanan masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak baik biasanya kejahatan diancam dengan pidana lebih berat seperti penjara, lain halnya pelanggaran jika pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan tata hukum yang dilakukan oleh seseorang apabila perbuatan tersebut tercantum di dalam undang-undang biasanya pelanggaran hanya dikenai sanksi ringan seperti kurungan atau denda.

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat di depan rumah saksi korban Asnah Dewista Br Simatupang di Jalan Nusantara No. 38 Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Sidikalang, “melakukan penganiayaan” terhadap saksi korban Asnah Dewista BrSimatupang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika itu saksi korban sedang menyalakan pompa air sumur bor di dekat pintu rumah saksi korban, sedangkan terdakwa sedang menyikat lantai teras rumahnya menggunakan sikat pembersih lantai bergagang kayu panjang \pm 120 (seratus dua puluh) centi meter, lalu saksi Katalina Br Sinaga (tetangga terdakwa dan saksi korban) menegur saksi korban berkata “Boasa tonu ho” (artinya Mengapa kamu basah) lalu saksi korban menjawab “Songonon ma, paias kamar mandi, goarna pepembantu” (artinya Kek ginilah, bersih-bersih kamar mandi, Namanya pembantu). Mendengar saksi korban berkata demikian, terdakwa tiba-tiba menghampiri saksi korban lalu memukulkan sikat pembersih lantai yang dipegangnya sekuat tenaga kepada saksi korban mengenai lengan kanan saksi korban sebanyak dua kali. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi Simon Sigalingging (bapak kandung terdakwa) berjarak 3 rumah dan datanglah saksi Simon Sigalingging bersama-sama dengan terdakwa ke depan rumah saksi korban dan tanpa berkata apapun terdakwa kembali memukul saksi korban mengenai wajah dan lengan kanan saksi korban menggunakan sikat pembersih lantai sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka lebam di lengan kanan.

Bahwa berdasarkan visum repertum nomor: 1247/RSUD/IV/Rhs/VER/2018 tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sinar Masnur Simbolon, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Sidikalang, telah melakukan

pemeriksaan pada tubuh saksi korban dengan hasil pemeriksaan: lengan kanan lebam 2 cm, 1 cm, 1,5 cm. Kesimpulan pada pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa perubahan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

C. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dan Putusan Dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sdk

Tindak Pidana penganiayaan merupakan suatu kejahatan, kejahatan adalah suatu perbuatan yang tidak baik, berasal dari kata jahat yang mempunyai arti sangat tidak baik, sangat buruk, dan sangat tidak patut untuk dilakukan. Dalam pengertian secara yuridis, kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau telah melanggar suatu ketentuan yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan juga merupakan suatu bentuk tindakan yang secara umum memiliki pengertian perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Pada pengertian lain, definisi dari kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pembelaan maupun pembenaran dan diancam dengan sanksi yang ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran.⁵⁸

Perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru,

⁵⁸ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 11.

konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis. Artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau pelaku mengalami kesalahan dalam pengasuhan karena orangtuanya terlalu sibuk berkarir. Pada faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan yang berarti pelaku memberikan respons atas berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tidak kunjung membaik atau merasa frustrasi. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan yang jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.⁵⁹ Faktor psikologi dari pelaku yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat ditinjau dari aspek psikologi kriminal, dimana teori psikologi kriminal merupakan cara untuk mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang “sehat”, sehat tersebut dimaksudkan sebagai sehat dalam pengertian psikologi.⁶⁰ Dalam teori ini juga mengatakan bahwa kejahatan dipandang dari sudut jiwa. Penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat dapat semata-mata ditunjukkan kepada kepribadian perseorangan, tapi dapat juga untuk menyusun tipologi atau golongan-golongan dari penjahat.

⁵⁹ Indah Sri Utami, *Op. Cit.*, hal. 48.

⁶⁰ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 57.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa adanya tulisan “lebam” yang menimpah tulisan dibawahnya dalam rekam medik, menurut hemat Majelis Hakim tidak serta merta membatalkan isi Visum et Repertum Pro Justisia, yang dijadikan bukti surat dalam perkara ini, andaiupun prosedur pencoretan yang salah dan penulisan yang benar oleh dokter dalam sebuah rekam medik tidak dilakukan oleh seorang dokter pemeriksa, tentu hal tersebut bukanlah kesalahan yang menganulir Visum et Repertum, sedangkan mengenai adanya tulisan penyebab timbulnya luka atau lebam tersebut akibat dipukul tetangga, sepanjang tidak dicantumkan dalam sebuah Visum et Repertum yang menggiring opini dalam pemeriksaan perkara, menurut Majelis Hakim juga tidak bertentangan dengan hukum, sedangkan tentang etika kedokteran dalam penulisan keterangan selebihnya dalam rekam medik, tidak menjadi wilayah pengadilan pidana untuk menilainya, oleh karena itu, dalil Terdakwa ataupun Penasihat hukumnya terkait hal ini haruslah dikesampingkan.

Unsur dengan sengaja atau *opzettelijk* mengandung makna bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki (telah ada niat) dari pelaku dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, atau dalam pengertian lain yaitu setiap perbuatannya telah disadari oleh pelaku. Sedangkan dalam unsur direncanakan terlebih dahulu, unsur perencanaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan terdapat jarak waktu yang cukup atau masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan atau membatalkan niat untuk melakukan perbuatan tersebut.⁶¹

⁶¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.53.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan minimal dua alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum berkeyakinan bahwa unsur pasal 351 ayat (1) KUHPidana yakni penganiayaan telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, oleh karenanya harus pula dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan.

Kemudian majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Osi Berliana Sigalingging terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Osi Berliana Sigalingging
3. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum tentang penyelenggaraan rekam medik antara lain sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
 - c. Kepmenkes No.983/MENKES/SK/XI/1992 tentang pedoman organisasi Rumah Sakit Umum
 - d. Permenkes RI No.269/MENKES/PER/III/2008
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan No.134/1978 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja rumah sakit umum
2. Perbuatan penganiayaan dikategorikan perbuatan pidana dalam suatu peristiwa hukum, apabila penganiayaan tersebut menyebabkan kematian seseorang tentunya ini dapat dimasukkan kedalam kejahatan pada tingkatan yang lebih berat karena mengakibatkan matinya suatu hak hidup seseorang yang diambil secara memaksa.

3. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa adanya tulisan “lebam” yang menimpah tulisan dibawahnya dalam rekam medik, menurut hemat Majelis Hakim tidak serta merta membatalkan isi Visum et Repertum Pro Justisia, yang dijadikan bukti surat dalam perkara ini, andaipun prosedur pencoretan yang salah dan penulisan yang benar oleh dokter dalam sebuah rekam medik tidak dilakukan oleh seorang dokter pemeriksa, tentu hal tersebut bukanlah kesalahan yang menganulir Visum et Repertum, sedangkan mengenai adanya tulisan penyebab timbulnya luka atau lebam tersebut akibat dipukul tetangga, sepanjang tidak dicantumkan dalam sebuah Visum et Repertum yang menggiring opini dalam pemeriksaan perkara, menurut Majelis Hakim juga tidak bertentangan dengan hukum, sedangkan tentang etika kedokteran dalam penulisan keterangan selebihnya dalam rekam medik, tidak menjadi wilayah pengadilan pidana untuk menilainya, oleh karena itu, dalil Terdakwa ataupun Penasihat hukumnya terkait hal ini haruslah dikesampingkan.

B. Saran

1. Perlunya pembaharuan terhadap pengaturan bagi penggunaan rekam medik agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi medis.
2. Diharapkan agar kajian terhadap penganiayaan dapat diperbanyak agar menambah referensi dalam literatur akademik.
3. Diharapkan kepada majelis hakim agar mempertimbangkan dengan bijaksana terkait dengan rekam medik yang dijadikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, Andi Samsu, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Amirudin dan Asikin, Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ide, Alexandra, 2012, *Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Grasia Book Publisher, Yogyakarta.
- Indar, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbitan UNHAS, Makassar.
- Kansil, C.S.T, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kanter, E.Y. dkk, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Bandung.
- Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Theo, 2012, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Marpaung, Leden, 2012, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljalento, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Notohamidjojo, O., 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Pawennei, Mulyati dan Tomalili, Rahmanuddin, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Priyanto, Anang, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sabuan, Ansorie, Pettanase, Syafruddin dan Achmad, Ruben, 2011, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 2010, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani, 2012, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sofyan, Andi dan Azisa, Nur, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Suratman dan Dillah, Philips, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Susanto, I.S., 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Termorshuizen, Marjane, 2002, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Umar, Dzulkifli dkk, 2012, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya.

Utami, Indah Sri, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.

Widnyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.983/MENKES/SK/XI/1992 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.134/1978 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum

C. Jurnal Ilmiah

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Endang Kusuma Astuti, *Analisis Dokter dengan pasien dalam Pelayanan Medik*, Jurnal ilmu Kukum Amana Gappa, 2010.

Medaline, O., & Nurhayati, S. (2017). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencatatan Pernikahan Dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu Di Kecamatan Batang Serangan. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 7(1), 150-159.

- Nurhayati, S., & Syafe'i, M. (2019). *A success model of e-health implementation in the service area of department of health of Banyumas Regency Indonesia*. *Annals of Tropical Medicine and Health*, 22, 310-315.
- Ulil Kholili, *Pengenalan Ilmu Rekam Medik Pada Masyarakat Serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit* *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol.1, No.2, Mei 2011.
- Sihombing, N., Siregar, R. A., Tony, T., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi atas Pelelangan Alat Kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Binamulia Hukum*, 9(1), 21-28.
- Simbolon, V. E. B., Simarmata, M., & Rahmayanti, R. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid. B/2017/Pn. Mdn. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 54-67.